



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwandi Alias Wandj;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /29 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Toba Jaya Desa Malulu, Kecamatan Dondo, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Irwandi Alias Wandj ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya,S.H. Advokad pada LBH Progresif yang beralamat di Jalan Yoto Nomor 5 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukkan didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI alias WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *“Melakukan Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWANDI alias WANDI selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat keseluruhan Netto 0, 3673 Gram;
 - 2 (dua) pembungkus rokok merk Potenza bold;Digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana An.SANDI ALIAS ANDI.
5. Menetapkan agar terdakwa IRWANDI alias WANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



KESATU

Bahwa ia TERDAKWA IRWANDI alias WANDI (selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SANDI alias ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wita sampai pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Sentosa Desa Tinabogan Kec. Dondo Kab. Tolitoli dan di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan oleh TERDAKWA bersama dengan saksi SANDI alias ANDI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita, yang pada saat itu saksi SANDI datang kerumah TERDAKWA di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli, kemudian saksi SANDI dan TERDAKWA bercerita – bercerita pada waktu itu, Selanjutnya TERDAKWA bercerita jika TERDAKWA sudah lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian TERDAKWA menawarkan kepada saksi SANDI untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, kemudian TERDAKWA memberikan uang kepada saksi SANDI sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SANDI mengatakan kepada TERDAKWA , “Kalau begitu saya tambah juga uangmu kebetulan juga ada uangku ini Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) supaya cukup beli 1 (satu) paket sabu – sabu” dan jawab TERDAKWA “oh iya kalau begitu”. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita saksi SANDI keluar dari rumahnya TERDAKWA dan pergi membeli 1 (satu) paket plastik obat berisi narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara ANWAR (DPO) di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Toli-Toli, kemudian setelah saksi SANDI membeli sabu-sabu tersebut, sekira pukul 22.30 Wita kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa dari 1 (satu) paket plastik obat berisi narkotika jenis sabu – sabu, TERDAKWA dan saksi SANDI bagi menjadi 8 (delapan) Paket Plastik obat berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu untuk mengemat pemakaian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 wita Saksi AZRAL dan Saksi SOPIAN yang merupakan petugas kepolisian Polsek

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



Dondo menerima informasi dari informan, ada seorang lelaki yang diketahui bernama TERDAKWA yaitu IRWANDI Alias WANDI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika diduga jenis sabu – sabu yang akan melawati atau melintas di samping asrama Polsek Dondo , selanjutnya mendapat informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung berjaga – jaga sambil melakukan pengintaian disekitar Polsek Dondo dan samping asrama Polsek Dondo. Kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 wita petugas kepolisian Polsek Dondo melihat ada 2 (dua) orang lelaki yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan kaki yang sedang melewati samping asrama Polsek Dondo, melihat hal tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo dengan cepat langsung menghampiri dan mengamankan kedua lelaki tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian Polsek Dondo pun pergi mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan maupun penggeladan yang akan lakukan terhadap kedua lelaki tersebut. Setelah tiba saksi masyarakat petugas kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah yang kemudian dibacakan, selesai dibacakan ditanyakan identitas kepada ke dua lelaki tersebut, keduanya mengaku bernama Terdakwa IRWANDI Alias WANDI dan Saksi MOH. ALAN. Kemudian dilanjutkan pengeledahan dibadan pakaian kedua orang tersebut sambil disaksikan oleh saksi masyarakat namun tidak ditemukan apa – apa dibadan maupun pakaian mereka berdua,

- Bahwa dilanjutkan pencarian disekitar mereka berdua yang diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza Bold di jalan, melihat hal itu petugas Polsek Dondo memerintahkan TERDAKWA untuk mengambil pembungkus rokok tersebut. Setelah diambil dan dibuka oleh TERDAKWA yang isinya adalah 2 (dua) paket plastik obat berisi diduga Narkotika jenis sabu – sabu, dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung bertanya kepada TERDAKWA sambil disaksikan oleh saksi masyarakat dan berkata “ini siapa punya pembungkus rokok yang didalamnya ada barang (sabu –sabu) ?” lalu dijawab oleh TERDAKWA dengan mengatakan “pembungkus rokok dengan itu barang (sabu – sabu) saya punya pak” Oleh pengakuannya TERDAKWA, petugas kepolisian Polsek Dondo langsung menangkapnya serta mengamankan temannya yaitu saksi MOH. ALAN.
- Bahwa Setelah itu Petugas Kepolisian Polsek Dondon membawa mereka berdua beserta barang bukti ke Polsek Dondo guna dilakukan interogasi untuk pengembangan lebih lanjut. Setibanya di Polsek Dondo petugas kepolisian Polsek Dondo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dirinya mengaku bahwa masih ada lagi sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya yang TERDAKWA

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



simpan dirumah temannya yang diketahui bernama Saksi ANSAR di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli lalu dilakukan introgasi lebih lanjut TERDAKWA mengakui lagi bahwa bukan hanya TERDAKWA pemilik barang bukti tersebut karena Narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dari hasil patungan uang dirinya bersama dengan Saksi SANDI Alias SANDI dan yang pergi membeli langsung sabu – sabu adalah Saksi SANDI Alias ANDI sendiri di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli.

- Bahwa oleh pengakuannya tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung membawahnya kerumah saksi ANSAR setibanya dirumah saksi ANSAR sekitar Pukul 03.00 wita petugas kepolisian Polsek Dondo memanggil lagi saksi masyarakat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan dirumah saksi ANSAR, setelah tiba saksi masyarakat petugas kepolisian Polsek Dondo membangunkan saksi ANSAR dan masuk rumahnya serta membawah TERDAKWA juga kedalam rumah tersebut. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah saksi ANSAR Petugas Kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah kepada pemilik rumah saksi ANSAR dan juga kepada para saksi lalu dibacakan, setelah selesai dibacakan petugas kepolisian Polsek Dondo pun bertanya kepada TERDAKWA tentang dimana TERDAKWA menyimpan sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya dirumah saksi ANSAR, selanjutnya TERDAKWA menjawab “sisa barang bukti miliknya disimpan dibawah Kasur” mendengar hal tersebut Petugas Kepolisian Polsek Dondo langsung dengan cepat melakukan penggeledahan didalam kamar tepatnya dibawah kasur yang dimaksud itu, setelah diangkat kasur tempat itu dibawahnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza bold melihat hal itu diperintahkan kepada TERDAKWA untuk mengambil pembungkus rokok merk Potenza bold tersebut lalu dibuka sambil disaksikan oleh saksi masyarakat yang isinya terdapat 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu. Dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo bertanya kepada TERDAKWA dengan berkata “siapa punya ini barang (sabu –sabu) ?” dan dijawab oleh TERDAKWA “saya punya pak” Oleh pengakuannya itu kemudian petugas kepolisian Polsek Dondo langsung pergi membawah TERDAKWA beserta barang bukti tersebut. Selanjutnya saat dalam perjalanan ditanyakan lagi kepada TERDAKWA tentang dimana keberadaan saksi SANDI Alias SANDI dan dijawabnya Saksi SANDI saat itu sedang berada dirumahnya di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli yang tidak jauh jaraknya dengan rumah saksi ANSAR, mendapat informasi darinya tersebut petugas Polsek Dondo mendatangi rumah TERDAKWA dan benar saat itu saksi SANDI Alias ANDI sedang berada dirumahnya dan dengan sigap pun langsung

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



menangkap saksi SANDI Alias ANDI dan setelah itu petugas kepolisian Polsek Dondon membawahi mereka berdua ke kantor Polsek Dondo yang kemudian diserahkan kepada satauan resnarkoba polres tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB : 518/ NNF / II / 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA, S.I.K ,yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 08 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3673 gram dengan nomor barang bukti 1159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2742 gram.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa TERDAKWA bersama Saksi SANDI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA IRWANDI alias WANDI (selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SANDI alias ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wita sampai dengan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-Toli dan di Dusun Sentosa Desa Tinabogan (samping Polsek Dondo) Kec. Dondo Kab. Toli-Toli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan oleh TERDAKWA bersama saksi SANDI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 wita Saksi AZRAL dan Saksi SOPIAN yang merupakan petugas kepolisian Polsek Dondo menerima informasi dari informan, ada seorang lelaki yang diketahui bernama TERDAKWA yaitu IRWANDI Alias WANDI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika diduga jenis sabu – sabu yang akan melawati atau melintas di samping asrama Polsek Dondo , selanjutnya mendapat informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung berjaga – jaga sambil melakukan pengintaian disekitar Polsek Dondo dan samping asrama Polsek Dondo. Kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 wita petugas kepolisian Polsek Dondo melihat ada 2 (dua) orang lelaki yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan kaki yang sedang melewati samping asrama Polsek Dondo, melihat hal tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo dengan cepat langsung menghampiri dan mengamankan kedua lelaki tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian Polsek Dondo pun pergi mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan maupun penggeladan yang akan lakukan terhadap kedua lelaki tersebut. Setelah tiba saksi masyarakat petugas kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah yang kemudian dibacakan, selesai dibacakan ditanyakan identitas kepada ke dua lelaki tersebut, keduanya mengaku bernama Terdakwa IRWANDI Alias WANDI dan Saksi MOH. ALAN. Kemudian dilanjutkan pengeledahan dibadan pakaian kedua orang tersebut sambil disaksikan oleh saksi masyarakat namun tidak ditemukan apa – apa dibadan maupun pakaian mereka berdua
- Bahwa dilanjutkan pencarian disekitar mereka berdua yang diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza Bold di jalan, melihat hal itu petugas Polsek Dondo memerintahkan TERDAKWA untuk mengambil pembungkus rokok tersebut. Setelah diambil dan dibuka oleh TERDAKWA yang isinya adalah 2 (dua) paket plastik obat berisi diduga Narkotika jenis sabu – sabu, dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung bertanya kepada TERDAKWA sambil disaksikan oleh saksi masyarakat dan berkata “ini siapa punya pembungkus rokok yang didalamnya ada barang (sabu –sabu) ?” lalu dijawab oleh TERDAKWA dengan mengatakan “pembungkus rokok dengan itu barang (sabu – sabu) saya punya pak” Oleh pengakuannya TERDAKWA, petugas

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tii



- kepolisian Polsek Dondo langsung menangkapnya serta mengamankan temannya yaitu saksi MOH. ALAN,
- Bahwa Setelah itu Petugas Kepolisian Polsek Dondon membawa mereka berdua beserta barang bukti ke Polsek Dondo guna dilakukan interogasi untuk pengembangan lebih lanjut. Setibanya di Polsek Dondo petugas kepolisian Polsek Dondo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dirinya mengaku bahwa masih ada lagi sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya yang TERDAKWA simpan di rumah temannya yang diketahui bernama Saksi ANSAR di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli lalu dilakukan interogasi lebih lanjut TERDAKWA mengakui lagi bahwa bukan hanya TERDAKWA pemilik barang bukti tersebut karena Narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dari hasil patungan uang dirinya bersama dengan Saksi SANDI Alias SANDI dan yang pergi membeli langsung sabu – sabu adalah Saksi SANDI Alias ANDI sendiri di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli.
 - Bahwa oleh pengakuannya tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung membawahnya ke rumah saksi ANSAR setibanya di rumah saksi ANSAR sekitar Pukul 03.00 wita petugas kepolisian Polsek Dondo memanggil lagi saksi masyarakat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan di rumah saksi ANSAR, setelah tiba saksi masyarakat petugas kepolisian Polsek Dondo membangunkan saksi ANSAR dan masuk rumahnya serta membawahkan TERDAKWA juga ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah saksi ANSAR Petugas Kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah kepada pemilik rumah saksi ANSAR dan juga kepada para saksi lalu dibacakan, setelah selesai dibacakan petugas kepolisian Polsek Dondo pun bertanya kepada TERDAKWA tentang dimana TERDAKWA menyimpan sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya di rumah saksi ANSAR, selanjutnya TERDAKWA menjawab “sisa barang bukti miliknya disimpan dibawah Kasur” mendengar hal tersebut Petugas Kepolisian Polsek Dondon langsung dengan cepat melakukan penggeledahan didalam kamar tepatnya dibawah kasur yang dimaksud itu, setelah diangkat kasur tempat itu dibawahnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza bold melihat hal itu diperintahkan kepada TERDAKWA untuk mengambil pembungkus rokok merk Potenza bold tersebut lalu dibuka sambil disaksikan oleh saksi masyarakat yang isinya terdapat 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu. Dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo bertanya kepada TERDAKWA dengan berkata “siapa punya ini barang (sabu – sabu) ?” dan dijawab oleh TERDAKWA “saya punya pak” Oleh pengakuannya itu kemudian petugas kepolisian Polsek Dondo langsung pergi membawahkan TERDAKWA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tii



beserta barang bukti tersebut. Selanjutnya saat dalam perjalanan ditanyakan lagi kepada TERDAKWA tentang dimana keberadaan saksi SANDI Alias SANDI dan dijawabnya Saksi SANDI saat itu sedang berada dirumahnya di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli yang tidak jauh jaraknya dengan rumah saksi ANSAR, mendapat informasi darinya tersebut petugas Polsek Dondo mendatangi rumah TERDAKWA dan benar saat itu saksi SANDI Alias ANDI sedang berada dirumahnya dan dengan sigap pun langsung menangkap saksi SANDI Alias ANDI dan setelah itu petugas kepolisian Polsek Dondon membawa mereka berdua ke kantor Polsek Dondo yang kemudian diserahkan kepada satuan resnarkoba polres tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB : 518/ NNF / II / 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA, S.I.K ,yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

- 08 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3673 gram dengan nomor barang bukti 1159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2742 gram.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama saksi SANDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA IRWANDI alias WANDI (selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA) bersama dengan saksi SANDI alias ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Toli-Toli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan oleh TERDAKWA bersama saksi SANDI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita, yang pada saat itu saksi SANDI datang kerumah TERDAKWA di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli, kemudian saksi SANDI dan TERDAKWA bercerita – bercerita pada waktu itu, Selanjutnya TERDAKWA bercerita jika TERDAKWA sudah lama tidak mengkomsumsi sabu-sabu, kemudian TERDAKWA menawarkan kepada saksi SANDI untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, kemudian TERDAKWA memberikan uang kepada saksi SANDI sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SANDI mengatakan kepada TERDAKWA , “Kalau begitu saksi SANDI tambah juga uangmu kebetulan juga ada uangku ini Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) supaya cukup beli 1 (satu) paket sabu – sabu” dan jawab TERDAKWA “oh iya kalau begitu. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita saksi SANDI keluar dari rumahnya TERDAKWA dan pergi membeli 1 (satu) paket plastik obat berisi narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara ANWAR (DPO) di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Toli-Toli, kemudian setelah saksi SANDI membeli sabu-sabu tersebut, sekira pukul 22.30 Wita kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SANDI tiba dirumah TERDAKWA kemudian dari 1 (satu) paket plastik obat berisi narkotika jenis sabu – sabu, TERDAKWA dan saksi SANDI bagi menjadi 8 (delapan) Paket Plastik obat berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, karena untuk menghemat pemakaian komsumsi sabu - sabu;
- Bahwa pada saat itu setelah membagi paket tersebut, TERDAKWA bersama saksi SANDI Mengkomsumsi sedikit sabu-sabu tersebut dengan cara TERDAKWA mengambil alat hisap sabu (Bong) yang sudah TERDAKWA buat terlebih dahulu sebelumnya, yang alat hisap (Bong) nya tersebut terbuat dari botol aqua yang berisi air. Setelah itu penutupnya TERDAKWA lubanginya sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian TERDAKWA memasukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet mengarah kedalam air dan 1 (satu) pipetnya lagi diatas air. Selanjutnya pertama kali TERDAKWA yang mengambil sedikit dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang Saksi SANDI beli saat itu kemudian TERDAKWA

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



isi kedalam kaca pirex dan berikutnya kaca pirex yang sudah berisi sabu – sabu tersebut TERDAKWA pasang di pipet yang mengarah kedalam air. Setelah itu Saksi SANDI membantunya untuk untuk membakar kaca pirex yang berisi sabu - sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut TERDAKWA hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian bergantian setelah dirinya memakai sabu, alat hisap sabu (Bong) tersebut TERDAKWA berikan kepada Saksi SANDI. Selanjutnya Saksi SANDI mengambil sedikit lagi dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang Saksi SANDI beli tersebut lalu Saksi SANDI isi lagi kedalam kaca pirex. Berikutnya giliran TERDAKWA yang membantu Saksi SANDI untuk membakar kaca pirex itu lalu setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut Saksi SANDI hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet juga sebanyak 8 (delapan) kali.

- Bahwa TERDAKWA dan Saksi SANDI menerangkan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu agar merasa tidak capek pada saat melakukan pekerjaan dan untuk menghilangkan stress.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/99/KET/RSUD/II/2021, yang dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris terhadap TERDAKWA oleh Dr.Cyntia K, M. Kes.,Sp.PK selaku dokter yang memeriksa, ditemukan hasil urine terhadap TERDAKWA tersebut Positif (+) AMPHETAMINE.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/98/KET/RSUD/II/2021, yang dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris terhadap Saksi SANDI oleh Dr.Cyntia K, M. Kes.,Sp.PK selaku dokter yang memeriksa, ditemukan hasil urine terhadap Saksi SANDI tersebut Positif (+) AMPHETAMINE.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB : 518/ NNF / II / 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA, S.I.K ,yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - 08 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3673 gram dengan nomor barang bukti 1159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2742 gram.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tji



- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama saksi SANDI dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi alias Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dalam perkara ini dan membenarkan keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 07 Januari 2021 sekitar Pukul 03.00 wita di rumah saya di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 wita di Di Dusun Sentosa Desa Tinabogan (samping asrama polsek dondo) Kec. Dondo Kab. Tolitoli;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yakni dengan cara Saksi bersama dengan Terdakwa patungan uang membeli untuk sabu–sabu, masing-masing sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Saksi pun langsung pergi membeli sabu–sabu dari saudara Anwar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar 18.00 wita saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli. Kemudian Saksi dan Terdakwa bercerita – bercerita waktu itu. Selanjutnya menurut Terdakwa bahwa ia sudah lama tidak mengkomsumsi sabu – sabu. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi bagaimana kalau Saksi dan Terdakwa patungan uang untuk membeli sabu di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, kalau begitu Saksi tambah juga uang Terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



- kebetulan juga ada uang Saksi Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) supaya cukup beli 1 (satu) paket sabu – sabu;
- Bahwa sekitar Pukul 19.00 wita Saksi dan Terdakwa keluar dari rumahnya Terdakwa dan pergi membeli sabu – sabu di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli. Selanjutnya setelah membeli sabu – sabu sekitar Pukul 22.30 wita Saksi dan Terdakwa kembali lagi kerumahnya Terdakwa dan Saksi dan Terdakwa lalu mengkomsumsi sabu – sabu secara bergantian di kamarnya, selesai mengkomsumsi sabu – sabu Saksi dan Terdakwa pun tidur dikamar;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 sekitar Pukul 09.00 wita pada saat Saksi bangun, Terdakwa sudah tidak berada dikamarnya dan Saksi pun keluar kamar dan menemui ibu Terdakwa kemudian bertanya dimana keberadaan dari Terdakwa lalu dijawab oleh ibu Terdakwa bahwa sekitar Pukul 06.30 wita Terdakwa keluar dari rumah dan tidak memberitahukan kemana ia pergi, mendengar perkataan ibunya Terdakwa tersebut Saksi pun kembali kekamarnya Terdakwa dan mencari sabu – sabu milik Saksi dan Terdakwa tersebut, setelah dicari dikamar ternyata sabu – sabu itu tidak ditemukan dan Saksi pun menduga bahwa sabu – sabu itu dibawa oleh Terdakwa lalu dikarenakan tidak mungkin Saksi pulang kerumah Saksi tanpa membawa sabu – sabu maka Saksi memutuskan untuk menunggu Terdakwa pulang kerumah namun sampai dengan malam harinya Terdakwa tak kunjung pulang kerumahnya.
 - Bahwa dikarenakan hingga malam hari Terdakwa tidak pulang – pulang kerumahnya maka Saksi pun meminta ijin kepada ibu Terdakwa untuk menginap lagi dirumahnya Terdakwa dan berencana pulang kerumah Saksi pada keesokan harinya;
 - Bahwa sekitar Pukul 22.00 wita Saksi tidur dikamarnya Terdakwa. Kemudian kira – kira sekitar Pukul 03.00 wita datang petugas kepolisian membangunkan Saksi lalu menangkap Saksi waktu itu dan setelah Saksi ditangkap terlihat petugas kepolisian juga membawa Terdakwa yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh mereka;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 wita di Dusun Sentosa Desa Tinabogan (samping Polsek Dondo) Kec. Dondo Kab. Tolitoli sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 03.00 wita dirumah Terdakwa di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Ansar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dalam perkara ini dan membenarkan keterangannya didalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 07.00 wita saat itu Saksi sedang berada dirumah di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli tiba – tiba datang Terdakwa kerumah Saksi dengan tujuan untuk jalan-jalan. Setelah itu Saksi dan Terdakwa bercerita-cerita, tidak lama kemudian sekitar Pukul 07.30 wita Saksi pamit kepada Terdakwa untuk pergi bekerja di sawah. Selanjutnya Saksi tinggalkan Terdakwa dirumah lalu sekitar Pukul 12.00 wita setelah Saksi pulang dari sawah, Terdakwa masih dirumah dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pergi ke Desa Tinabogan. Selanjutnya sekitar Pukul 20.00 wita tiba – tiba Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan menurutnya bahwa Terdakwa ingin beristirahat sedikit didalam kamar. Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar, Saksi sudah tidak mengetahui lagi apa saja diperbuatnya didalam kamar karena pada saat itu Saksi sedang berada diruang tamu rumah dan selang beberapa menit Terdakwa didalam kamar tiba- tiba keluar dari kamar dan hanya mengatakan tidak jadi istirahat disini, dan Saksi jawab “iya pergi saja”. Setelah Terdakwa pergi Saksi beristirahat tidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 03.00 wita Saksi dibangunkan oleh petugas kepolisian yang saat itu Saksi sedang tidur. Setelah Saksi bangun terlihat petugas kepolisian membawa Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam dirumah petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah mereka kepada Saksi dan juga Saksi yang lain lalu dibacakan selesai diperlihatkan dan dibacakan petugas kepolisian langsung bertanya kepada Terdakwa tentang dimana ia menyimpan Narkotika diduga jenis sabu – sabu miliknya kemudian dijawab olehnya bahwa barang bukti itu Terdakwa simpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur tempat tidur, mendengar hal itu petugas kepolisian langsung masuk kedalam kamar lalu mengangkat kasur itu dan terlihat dibawah kasur itu terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold. Selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok itu sambil disaksikan oleh Saksi masyarakat dan juga Saksi sebagai pemilik rumah. Setelah diambil dibuka isi dari pembungkus rokok tersebut adalah 6 (enam) paket plastic obat berisi diduga Narkotika jenis sabu – sabu, dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian pun bertanya kepada Terdakwa dan berkata siapa punya ini barang (sabu –sabu) ? jawab

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



Terdakwa saya punya pak. Oleh pengakuannya itu, petugas kepolisian langsung mengamankan barang bukti itu lalu membawa pergi Terdakwa. Setelah itu sekitar Pukul 13.30 wita Saksi mendapatkan panggilan dari petugas kepolisian untuk dimintai keterangan selaku saksi dan dalam pemeriksaan petugas kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa mereka juga telah menangkap Saksi yang diketahui bernama SANDI Alias ANDI sehubungan dengan ditemukannya narkoba yang diduga jenis sabu-sabu di rumah Saksi, selanjutnya Saksi tidak ketahui lagi;

- Bahwa pada saat itu setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu maka dari itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Latenge dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dalam perkara ini dan membenarkan keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Lk. Irwandi alias Wandu ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Lk. Ansar bertempat di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya pada waktu saya masih berada di rumah, ada petugas kepolisian yang datang memanggil saya sebagai Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan itu ditemukan 6 (enam) paket plastik berisi bubuk menyerupai tawas yang disimpan di dalam pembungkus rokok merek Potenza Bold yang menurut petugas kepolisian isinya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut tersebut ditemukan dibawah kasur di rumah Saksi Ansar;
- Bahwa Terdakwa Lk. Irwandi alias Wandu mengakui sendiri kalau barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu itu adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Moh.Alan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dalam perkara ini dan membenarkan keterangannya didalam BAP;
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Dondo pun pergi mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang akan lakukan terhadap saksi dan saksi Irwandi;
- Bahwa setelah tiba saksi masyarakat petugas kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah yang kemudian dibacakan, selesai dibacakan ditanyakan identitas kepada saksi dan saksi Irwandi, Kemudian dilanjutkan penggeledahan di badan pakaian saksi Irwandi sambil disaksikan oleh saksi masyarakat namun tidak ditemukan apa – apa dibadan maupun di pakaian;
- Bahwa dilanjutkan pencarian disekitar saksi berdua yang diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza Bold di jalan, melihat hal itu petugas Polsek Dondo memerintahkan saksi Irwandi untuk mengambil pembungkus rokok tersebut;
- Bahwa setelah diambil dan dibuka oleh saksi Irwandi yang isinya adalah 2 (dua) paket plastik obat berisi diduga Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung bertanya kepada saksi Irwandi sambil disaksikan oleh saksi masyarakat dan berkata “ini siapa punya pembungkus rokok yang didalamnya ada barang (sabu –sabu) ?” lalu dijawab oleh saksi Irwandi dengan mengatakan “pembungkus rokok dengan itu barang (sabu – sabu) saya punya pak” ;
- Bahwa dari pengakuannya saksi Irwandi, petugas kepolisian Polsek Dondo langsung menangkapnya serta mengamankan temannya;
- Bahwa Setelah itu Petugas Kepolisian Polsek Dondon membawa saksi berdua beserta barang bukti ke Polsek Dondo guna dilakukan introgasi untuk pengembangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dalam perkara ini dan membenarkan keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 wita di Dusun Sentosa Desa Tinabogan (samping asrama Polsek Dondo) Kec. Dondo Kab. Tolitoli sedangkan Saksi SANDI Alias ANDI ditangkap

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



pada hari Kamis sekitar Pukul 07 Januari 2021 sekitar Pukul 03.00 wita di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec.Dondo Kab. Tolitoli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 wita kami petugas kepolisian Polsek Dondo menerima informasi dari informen bahwa ada seorang yang diketahui bernama IRWANDI Alias WANDI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika diduga jenis sabu – sabu yang akan melawati atau melintas di samping asrama Polsek Dondo. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan tim petugas kepolisian Polsek Dondo langsung berjaga – jaga sambil melakukan pengintaian disekitar Polsek Dondo dan samping asrama Polsek Dondo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 wita saksi dan tim petugas kepolsian Polsek Dondo melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan kaki melawati samping asrama Polsek Dondo, melihat hal tersebut kami petugas kepolisian Polsek Dondo dengan cepat langsung menghampiri dan mengamankan kedua orang tersebut yang belakangan kami ketahui adalah Terdakwa dan temannya bernama Lk. Moh. Alan. Selanjutnya kami petugas kepolisian Polsek Dondo pun pergi mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang akan kami lakukan terhadap kedua orang tersebut. Setelah tiba saksi masyarakat kami petugas kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah kami kemudian dibacakan. Lalu dilanjutkan pengeledahan badan sambil disaksikan oleh saksi masyarakat namun tidak ditemukan apa – apa dibadan maupun pakaian mereka berdua. Kemudian dilanjutkan pencarian disekitar mereka berdua diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza Bold di jalan, melihat hal itu kami petugas Polsek Dondo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok tersebut. Setelah diambil, dibuka oleh Terdakwa isinya adalah 2 (dua) paket plastik obat berisi diduga Narkotika jenis sabu – sabu, dengan ditemukan barang bukti tersebut kami petugas kepolisian Polsek Dondo langsung bertanya kepada Terdakwa sambil disaksikan oleh saksi masyarakat dan berkata ini siapa punya pembungkus rokok yang didalamnya ada barang (sabu –sabu) ? dijawab Terdakwa pembungkus rokok dengan itu barang (sabu – sabu) saya punya pak. Oleh pengakuannya Terdakwa tersebut, kami petugas kepolisian Polsek Dondo langsung menangkapnya serta mengamankan temannya Lk. MOH. ALAN. Setelah itu membawa mereka berdua beserta barang bukti ke Polsek Dondo guna diinterogasi untuk pengembangan lebih lanjut. Tiba di Polsek Dondo kami petugas kepolisian Polsek Dondo melakukan intrrogasi terhadap Terdakwa dan dirinya mengaku bahwa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



masih ada lagi sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya yang ia simpan di rumah temannya yang diketahui bernama Saksi ANSAR di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli lalu dilakukan interogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui lagi bahwa bukan hanya ia pemilik barang bukti tersebut karena menurutnya bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dari hasil patungan uang dirinya bersama dengan Saksi SANDI Alias SANDI dan yang pergi membeli langsung sabu – sabu adalah Saksi SANDI Alias ANDI sendiri di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli. oleh pengakuannya tersebut kami petugas kepolisian Polsek Dondo langsung membawanya ke rumah Saksi ANSAR. Tiba di rumah Saksi ANSAR sekitar Pukul 03.00 wita kami petugas kepolisian Polsek Dondo memanggil lagi saksi masyarakat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan kami lakukan di rumah Saksi ANSAR. Setelah tiba saksi masyarakat kami petugas kepolisian Polsek Dondo membangunkan Saksi ANSAR kemudian masuk rumahnya serta membawa Terdakwa juga ke dalam rumah. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah Saksi ANSAR kami petugas kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan lagi surat perintah kami kepada pemilik rumah Saksi ANSAR dan juga kepada para saksi lalu dibacakan, selesai itu kami petugas kepolisian Polsek Dondo pun bertanya kepada terdakwa tentang di mana ia menyimpan sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya di rumah Saksi ANSAR lalu Terdakwa menjawab bahwa sisa barang bukti miliknya ia simpan di bawah kasur, mendengar hal tersebut kami langsung dengan cepat melakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya di bawah kasur yang dimaksud itu, setelah diangkat kasur tempat itu di bawahnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza bold, melihat hal itu diperintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok merk Potenza bold tersebut lalu dibuka sambil disaksikan oleh saksi masyarakat isinya terdapat 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu. Dengan ditemukan barang bukti tersebut kami petugas kepolisian Polsek Dondo bertanya kepada Terdakwa berkata siapa punya ini barang (sabu –sabu) ? jawab Terdakwa saya punya pak. Oleh pengakuannya itu kami petugas kepolisian Polsek Dondo langsung pergi membawa Terdakwa beserta barang bukti itu. Selanjutnya saat dalam perjalanan ditanyakan lagi kepadanya tentang di mana keberadaan Saksi SANDI Alias SANDI jawabnya bahwa Saksi SANDI Alias ANDI saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli yang tidak jauh jaraknya dengan rumah Saksi ANSAR, mendapat informasi darinya tersebut kami petugas Polsek Dondo mendatangi rumahnya dan benar saat itu Saksi SANDI Alias ANDI sedang berada di rumahnya dan dengan sigap pun kami langsung menangkap

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



Saksi SANDI Alias ANDI. Setelah itu kami petugas kepolisian membawa mereka berdua ke kantor Polsek Dondo lalu diserahkan kepada satuan resnarkoba polres tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu, tidak ditemukan apa-apa terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Azral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi AZRAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita Saksi AZRAL dan Saksi SOPIAN yang merupakan petugas kepolisian Polsek Dondo menerima informasi dari informan, ada sorang lelaki yang diketahui bernama SAKSI IRWANDI yaitu IRWANDI Alias WANDI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba diduga jenis sabu – sabu yang akan melawati atau melintas di samping asrama Polsek Dondo, selanjutnya mendapat informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung berjaga – jaga sambil melakukan pengintaian disekitar Polsek Dondo dan samping asrama Polsek Dondo;
- Bahwa Kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 02.30 wita petugas kepolisian Polsek Dondo melihat ada 2 (dua) orang lelaki yang gerakgeriknya mencurigakan sedang berjalan kaki yang sedang melewati samping asrama Polsek Dondo, melihat hal tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo dengan cepat langsung menghampiri dan mengamankan kedua lelaki tersebut;
- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian Polsek Dondo pun pergi mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang akan lakukan terhadap kedua lelaki tersebut;
- Bahwa setelah tiba saksi masyarakat petugas kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah yang kemudian dibacakan, selesai dibacakan ditanyakan identitas kepada kedua lelaki tersebut, keduanya mengaku bernama Saksi IRWANDI Alias WANDI dan Saksi MOH. ALAN;
- Bahwa Kemudian dilanjutkan penggeledahan dibadan pakaian kedua orang tersebut sambil disaksikan oleh saksi masyarakat namun tidak ditemukan apa – apa dibadan maupun pakaian mereka berdua;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Bahwa dilanjutkan pencarian disekitar saksi berdua yang diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza Bold di jalan, melihat hal itu petugas Polsek Dondo memerintahkan Saksi Irwandi untuk mengambil pembungkus rokok tersebut;
- Bahwa setelah diambil dan dibuka oleh Saksi Irwandi yang isinya adalah 2 (dua) paket plastik obat berisi diduga Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung bertanya kepada Saksi Irwandi sambil disaksikan oleh saksi masyarakat dan berkata “ini siapa punya pembungkus rokok yang didalamnya ada barang (sabu –sabu) ?” lalu dijawab oleh Saksi Irwandi dengan mengatakan “pembungkus rokok dengan itu barang (sabu – sabu) saya punya pak” ;
- Bahwa dari pengakuannya Saksi Irwandi , petugas kepolisian Polsek Dondo langsung menangkapnya serta mengamankan temannya yaitu saksi MOH. ALAN;
- Bahwa Setelah itu Petugas Kepolisian Polsek Dondon membawa Saksi Irwandi berdua saksi Moh Alan beserta barang bukti ke Polsek Dondo guna dilakukan interogasi untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa setibanya di Polsek Dondo petugas kepolisian Polsek Dondo melakukan intrrogasi terhadap Saksi Irwandi dan dirinya mengaku bahwa masih ada lagi sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya yang Saksi Irwandi simpan di rumah temannya yang diketahui bernama Saksi ANSAR di Desa MaluluKec. Dondo Kab. Tolitoli ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Saksi Irwandi mengakui lagi bahwa bukan hanya Saksi Irwandi pemilik barang bukti tersebut karena Narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dari hasil patungan uang dirinya bersama dengan TERDAKWA dan yang pergi membeli langsung sabu – sabu adalah TERDAKWA sendiri di Desa BangkirKec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli;
- Bahwa oleh pengakuannya tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo langsung membawahnya ke rumah saksi ANSAR;
- Bahwa setibanya di rumah saksi ANSAR sekitar jam 03.00 wita petugas kepolisian Polsek Dondo memanggil lagi saksi masyarakat untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan di rumah saksi ANSAR;
- Bahwa setelah tiba saksi masyarakat petugas kepolisian Polsek Dondo membangunkan saksi ANSAR dan masuk rumahnya serta membawa Saksi Irwandi juga ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi ANSAR Petugas Kepolisian Polsek Dondo memperlihatkan surat perintah kepada pemilik rumah saksi ANSAR dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kepada para saksi lalu dibacakan, setelah selesai dibacakan petugas kepolisian Polsek Dondo pun bertanya kepada Saksi Irwandi tentang dimana Saksi Irwandi menyimpan sisa Narkotika jenis sabu – sabu miliknya di rumah saksi ANSAR, selanjutnya Saksi Irwandi menjawab “sisa barang bukti miliknya disimpan dibawah Kasur” mendengar hal tersebut Petugas Kepolisian Polsek Dondo langsung dengan cepat melakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya dibawah kasur yang dimaksud itu;

- Bahwa setelah diangkat kasur tempat itu dibawahnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza bold melihat hal itu diperintahkan kepada Saksi Irwandi untuk mengambil pembungkus rokok merk Potenza bold tersebut lalu dibuka sambil disaksikan oleh saksi masyarakat yang isinya terdapat 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian Polsek Dondo bertanya kepada Saksi Irwandi dengan berkata “siapa punya ini barang (sabu –sabu) ?” dan dijawab oleh Saksi Irwandi “saya punya pak” ;
- Bahwa karena pengakuannya itu kemudian petugas kepolisian Polsek Dondo langsung pergi membawa Saksi Irwandi beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan ditanyakan lagi kepada Saksi Irwandi tentang dimana keberadaan TERDAKWA dan dijawabnya TERDAKWA saat itu sedang berada dirumahnya di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli yang tidak jauh jaraknya dengan rumah saksi ANSAR;
- Bahwa mendapat informasi darinya tersebut petugas Polsek Dondo mendatangi rumah Saksi Irwandi dan benar saat itu TERDAKWA Alias ANDI sedang berada dirumahnya dan dengan sigap pun langsung menangkap TERDAKWA Alias ANDI dan setelah itu petugas kepolisian Polsek Dondo membawa mereka berdua ke kantor Polsek Dondo yang kemudian diserahkan kepada Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita, yang pada saat itu TERDAKWA datang kerumah Saksi Irwandi di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli, kemudian TERDAKWA dan Saksi Irwandi bercerita – bercerita hingga SAKSI mengatakan sudah lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Irwandi menawarkan kepada TERDAKWA untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, kemudian Saksi Irwandi memberikan uang kepada TERDAKWA sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Irwandi , “Kalau begitu saya tambah juga uangmu kebetulan juga

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



- ada uangku ini Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) supaya cukup beli 1 (satu) paket sabu – sabu” dan jawab Saksi Irwandi “oh iya kalau begitu”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 wita TERDAKWA keluar dari rumahnya Saksi Irwandi dan pergi membeli 1 (satu) paket plastik obat berisi narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara ANWAR (DPO) di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Toli-Toli;
 - Bahwa kemudian setelah TERDAKWA membeli sabu-sabu tersebut, sekira pukul 22.30 Wita kembali ke rumah Saksi;
 - Bahwa dari 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu – sabu, oleh Saksi Irwandi dan TERDAKWA dibagi menjadi 8 (delapan) Paket Plastik obat dengan maksud untuk menghemat pemakaian;
 - Bahwa setelah membagi paket tersebut, Saksi Irwandi bersama TERDAKWA Mengonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi Irwandi mengambil alat hisap sabu(Bong) yang sudah Saksi Irwandi buat terlebih dahulu sebelumnya, yang alat hisap (Bong) nya tersebut terbuat dari botol aqua yang berisi air;
 - Bahwa setelah itu penutupnya Saksi Irwandi lubang sebanyak 2 (dua) lubang;
 - Bahwa kemudian Saksi Irwandi memasukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet mengarah ke dalam air dan 1 (satu) pipetnya lagi diatas air;
 - Bahwa Selanjutnya pertama kali Saksi Irwandi yang mengambil sedikit dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang TERDAKWA beli saat itu kemudian Saksi Irwandi isi ke dalam kaca pirex dan berikutnya kaca pirex yang sudah berisi sabu – sabu tersebut Saksi Irwandi pasang di pipet yang mengarah ke dalam air;
 - Bahwa Setelah itu TERDAKWA membantunya untuk untuk membakar kaca pirex yang berisisabu – sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap;
 - Bahwa Selanjutnya asap tersebut Saksi Irwandi hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 8 (delapan) kali;
 - Bahwa kemudian bergantian setelah dirinya memakai sabu, alat hisap sabu (Bong) tersebut Saksi Irwandi berikan kepada TERDAKWA;
 - Bahwa selanjutnya TERDAKWA mengambil sedikit lagi dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang TERDAKWA beli tersebut lalu TERDAKWA isi lagi ke dalam kaca pirex. Berikutnya giliran SAKSI yang membantu TERDAKWA untuk membakar kaca pirex itu lalu setelah keluar asap;
 - Bahwa Selanjutnya asap tersebut TERDAKWA hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet juga sebanyak 8 (delapan) kali;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Bahwa Saksi Irwandi dan TERDAKWA menerangkan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu agar merasa tidak capek pada saat melakukan pekerjaan dan untuk menghilangkan stress;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. Ahli SAMVEL yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai kulitas dari keahliannya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan bahwa turunan dari zat AMPHETAMINE (AMP) terbagi menjadi dua jenis yaitu MDMA (Methylene Dioxy dan metafetamine) dan untuk pemerikaan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli saat ini hanya menyediakan pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) saja, sehingga dari hasil pemeriksaan diperoleh Positif (+) AMPHETAMINE (AMP)
- Bahwa saksi Ahli menyimpulkan sesuai dengan bidang keilmuan ahli bahwa Terdakwa Saksi IRWANDI Alias WANDI dan Terdakwa Saksi SANDI Alias ANDI mengkonsumsi sabu – sabu, karena zat METAMFETAMINA yang tergantung didalam sabu – sabu merupakan turunan dari zat AMEFETAMINA (AMP) berdasarkan hasil pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 wita di Dusun Sentosa Desa Tinabogan (samping Polsek Dondo) Kec. Dondo Kab. Tolitoli sedangkan Lk. SANDI Alias ANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 03.00 wita dirumah saya di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Saksi SANDI alias ANDI patungan uang membeli untuk sabu– sabu, masing-masing sejumlah Rp. 700. 000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Terdakwa Saksi SANDI Alias SANDI pun langsung pergi membeli sabu – sabu tersebut dari Lk. ANWAR.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar 18.00 wita saat itu Terdakwa sedang di rumah di Dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli tiba - tiba Saksi SANDI Alias ANDI datang ke rumah kemudian kami berdua bercerita. Selanjutnya dikarenakan sudah lama Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu – sabu Terdakwa menawarkan kepada Saksi SANDI Alias ANDI bagaimana kalau Terdakwa dan Saksi SANDI alias ANDI patungan uang untuk membeli sabu di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SANDI Alias ANDI sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita Saksi SANDI Alias ANDI keluar dari rumah dan pergi membeli sabu – sabu di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli. Setelah itu sekitar Pukul 22.30 wita Terdakwa kembali kerumah dan kami berdua pun mengkonsumsi sabu – sabu dikamar Terdakwa,dan selesai mengkonsumsi sabu – sabu kami berdua pun tidur.
- Bahwa setelah membagi paket tersebut, Terdakwa bersama Saksi Sandi alias Andi mengkonsumsi sedikit shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu (Bong) yang sudah Terdakwa buat terlebih dahulu sebelumnya, yang alat hisap (Bong) nya tersebut terbuat dari botol aqua yang berisi air. Setelah itu penutupnya Terdakwa lubang sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet mengarah ke dalam air dan 1 (satu) pipetnya lagi diatas air. Selanjutnya pertama kali Terdakwa yang mengambil sedikit dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu – shabu yang Terdakwa beli saat itu kemudian Terdakwa isi ke dalam kaca pirex dan berikutnya kaca pirex yang sudah berisi shabu – shabu tersebut Terdakwa pasang di pipet yang mengarah ke dalam air. Setelah itu Sandi alias Andi membantu Terdakwa untuk untuk membakar kaca pirex yang berisi shabu – shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut SAKSI IRWANDI hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian bergantian setelah dirinya memakai shabu, alat hisap shabu (Bong) tersebut Terdakwa berikan kepada Sandi alias Andi. Selanjutnya Sandi alias Andi mengambil sedikit lagi dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu – shabu yang Sandi alias Andi beli tersebut lalu Sandi alias Andi isi lagi ke dalam kaca pirex. Berikutnya giliran Terdakwa yang membantu Sandi alias Andi untuk

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



membakar kaca pirex itu lalu setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut Sandi alias Andi hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet juga sebanyak 8 (delapan) kali;

- Bahwa untuk menghemat pemakaian, Terdakwa bersama Saksi Sandi alias Andi membagi 1 paket shabu kedalam 8 sachet plastik obat yang disimpan didalam dos rokok potenza bold;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 06.30 wita ketika bangun Terdakwa meminta ijin kepada ibu kandung Terdakwa untuk pergi kekota tolitoli untuk mencari kerja namun ibu kandung Terdakwa tidak mengijinkan, karena Terdakwa stres tidak diijinkan maka Terdakwa pun mengambil sisa sabu – sabu lalu Terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merk Potenza Bold, selanjutnya Terdakwa simpan lagi didalam kantong celana Terdakwa, setelah itu saya pun keluar rumah sambil meninggalkan Saksi SANDI Alias ANDI yang saat itu masih tidur dikamar.
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ANSAR, tiba di rumah Saksi ANSAR sekitar Pukul 07.00 wita Terdakwa dan Saksi ANSAR bercerita cerita dirumahnya. Selanjutnya sekitar Pukul 07.30 wita Saksi ANSAR pamit untuk pergi bekerja disawah setelah Saksi ANSAR pergi karena Terdakwa merasa situasi dirumahnya saat itu sangat aman tidak ada orang, Terdakwa pun mengambil pembungkus rokok merk potenza bold yang berisi sabu – sabu dari dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur yang berda didalam kamar Saksi ANSAR dan setelah lama menunggu sekitar Pukul 12.00 wita Saksi ANSAR pulang dari bekerja disawah dan saat itu pula Terdakwa pamitan kepadanya dan pergi dari rumahnya lalu Terdakwa pergi kerumah Saksi MOH. ALAN di Dusun Sentosa Desa Tinabogan Kec. Dondo Kab. Tolitoli;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi MOH. ALAN kami berdua pun bercerita cerita dirumahnya sampai dengan sore hari. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 wita dikarenakan Terdakwa lapar maka Terdakwa pamit pulang dari rumah Saksi MOH. ALAN lalu pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli tiba dirumah nenek Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 20.00 wita saya kembali lagi pergi kerumahnya Saksi ANSAR dengan maksud untuk mengambil beberapa sabu – sabu yang sebelumnya saya simpan dibawah kasur tempat tidurnya, tiba dirumah Saksi ANSAR saya melihat saat itu Saksi ANSAR sedang berada di ruang tamu dan agar Saksi ANSAR tidak mencurigai Terdakwa menyimpan sabu – sabu dirumahnya maka Terdakwa beralasan kepadanya bahwa Terdakwa ingin istirahat rumahnya. Setelah diijinkan oleh Saksi ANSAR untuk istirahat dirumahnya, Terdakwa pun langsung dengan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



cepat masuk kedalam kamar lalu mengambil 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu dari dalam pembungkus rokok merk Potenza bold yang Terdakwa simpan sebelumnya dibawah kasur tempat tidur dan sisanya Terdakwa simpan lagi dibawah kasur. Setelah itu 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa isi lagi kedalam pembungkus rokok merk Potenza lainnya lalu Terdakwa simpan lagi didalam kantong celana Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan berkata kepada Saksi ANSAR jika Terdakwa tidak jadi beristirahat dan dijawab oleh Saksi ANSAR iya pergi saja;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi kerumahnya Saksi MOH. ALAN tiba rumahnya Saksi MOH. ALAN sekitar Pukul 21.00 wita Terdakwa bertemu dengannya lalu kerena sudah larut malam saya pun tidur bersama dengan Saksi MOH. ALAN diruang tamu rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 02.00 wita Terdakwa terbangun dan karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu maka Terdakwa membangunkan Saksi MOH. ALAN lalu mengajak dirinya untuk menemani pergi kerumah teman Terdakwa yakni Lk. AMIR di Desa Gonggol Kec. Dondo Kab. Tolitoli, tanpa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu – sabu. Kemudian karena jarak Desa Gonggol Kec. Dondo Kab. Tolitoli tidak begitu jauh dari rumahnya Saksi MOH. ALAN maka saat itu kami berdua berjalan kaki saja dan tepatnya sekitar Pukul 02.30 wita pada saat Terdakwa dan Saksi MOH ALAN berdua berjalan kaki melewati samping polsek Dondo tiba – tiba datang petugas kepolisian menghampiri lalu karena Terdakwa panik melihat petugas kepolisian maka Terdakwa pun mengambil pembungkus rokok merk potensa bold yang berisi 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa buang kejalan.
- Bahwa waktu itu sebelum Saksi dan Terdakwa digeledah terlebih dahulu petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah mereka kemudian dibacakan sambil disaksikan oleh saksi masyarakat, selesai itu petugas kepolsian pun langsung melakukan pengeledahan dibadan dan pakaian namun saat digeledah tidak ditemukan apa – apa dibadan maupu pakaian kami berdua karena tidak ditemukan apa –apa maka saat itu pula petugas kepolisian melakukan pencarian disekitar Terdakwa dan Saksi MOH ALAN diamankan waktu itu, dan ditemukanlah pembungkus rokok yang Terdakwa buang ke jalan tersebut. Kemudian melihat hal itu petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok merk Potenza bold itu dari jalan dan membuka pembungkus rokok itu dan setelah Terdakwa ambil dibuka diadalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu, dengan ditemukan barang bukti tersebut petugas

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



kepolisian bertanya dan berkata ini siapa punya pembungkus rokok yang didalamnya ada barang (sabu-sabu) ? dan waktu itu Terdakwa menjawab kalau pembungkus rokok itu adalah milik Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa lalu mengamankan Saksi MOH. ALAN ke Polsek Dondo;

- Bahwa ketika tiba di Polsek Dondo petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan menginformasikan jika masih ada sisa Narkotika jenis jenis sabu milik Terdakwa yang disimpan di rumah teman yaitu Saksi ANSAR di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada petugas kepolisian bahwa selain Terdakwa pemilik dari barang bukti itu juga adalah Saksi SANDI Alias ANDI dikarenakan barang bukti tersebut dibeli oleh Saksi SANDI Alias ANDI dari hasil patungan. Oleh pengakuan Terdakwa tersebut petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi ANSAR di Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli, tiba di rumah Saksi ANSAR sekitar Pukul 03.00 wita petugas kepolisian langsung mengundang saksi masyarakat, lalu petugas kepolisian membangunkan Saksi ANSAR. Setelah Saksi ANSAR bangun kami semua pun masuk kedalam rumahnya. Setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan lagi surat perintah mereka lalu dibacakan selesai itu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa dimana menyimpan sisa sabu – sabu itu, lalu Terdakwa jawab kalau sisa sabu – sabu itu disimpan di bawah kasur tempat tidur. Selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeladahan didalam kamar dan setelah kasur tempat tidur tersebut diangkat ditemukanlah pembungkus rokok merk Potenza bold milik itu kemudian petugas kepolisian memerintahkan saya untuk mengambil pembungkus rokok tersebut, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket sabu-sabu berjumlah 8 (delapan) sachet adalah miliknya dan Saksi Sandi Alias Andi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/99/KET/RSUD/II/2021, yang dilakukan pemeriksaan urine secara laboratories terhadap Terdakwa oleh Dr.Cyntia K, M. Kes.,Sp.PK selaku dokter yang memeriksa, ditemukan hasil urine terhadap Terdakwa tersebut Positif (+) AMPHETAMINE;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/98/KET/RSUD/II/2021, yang dilakukan pemeriksaan urine secara laboratories terhadap Terdakwa oleh

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



Dr.Cyntia K, M. Kes.,Sp.PK selaku dokter yang memeriksa, ditemukan hasil urine terhadap Terdakwa tersebut Positif (+) AMPHETAMINE;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB :518/ NNF / II / 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,. M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA, S.I.K ,yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Irwandi berupa:

- 08 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3673 gram dengan nomor barang bukti 1159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2742 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat keseluruhan Netto 0, 3673 Gram;
2. 2 (dua) pembungkus rokok merk Potenza bold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB : 518/ NNF / II / 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,. M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA, S.I.K ,yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3673 gram dengan nomor barang bukti 1159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2742 gram.
2. Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Mokopido Kabupaten Tolitoli Nomor : 09.3/99/KET/RSUD/II/2021 atas nama Irwandi alias Wandu setelah diperiksa urine oleh dr. Cyntia K, M.Kes.,Sp.PK dengan hasil positif Amphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi SANDI alias ANDI membeli sabu-sabu di di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli dari seseorang yang bernama Lk. Anwar;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu – sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi SANDI alias ANDI patungan uang membeli untuk sabu– sabu, masing-masing memberikan uang sejumlah Rp700. 000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Terdakwa dan Saksi SANDI Alias SANDI pun langsung pergi membeli sabu – sabu tersebut dari Lk. ANWAR di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi membeli satu paket sabu-sabu dengan total harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar Pukul 22.30 wita Terdakwa kembali kerumah bersama dengan Saksi Sandi Alias Andi dan kemudian mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dirumah Terdakwa dusun Toba Jaya Desa Malulu, Kecamatan Dondo, Kab. Tolitoli, tempatnya dikamar Terdakwa;
- Bahwa benar dari 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis shabu – shabu, olah Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi dibagi menjadi 8 (delapan) Paket Plastik obat dengan maksud untuk menghemat pemakaian;
- Bahwa benar setelah membagi paket tersebut, Terdakwa bersama Saksi Sandi alias Andi mengkonsumsi sedikit shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu (Bong) yang sudah Terdakwa buat terlebih dahulu sebelumnya, yang alat hisap (Bong) nya tersebut terbuat dari botol aqua yang berisi air. Setelah itu penutupnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet mengarah ke dalam air dan 1 (satu) pipetnya lagi diatas air. Selanjutnya pertama kali Terdakwa yang mengambil sedikit dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu – shabu yang Terdakwa beli saat itu kemudian Terdakwa isi ke dalam kaca pirex dan berikutnya kaca pirex yang sudah berisi shabu – shabu tersebut Terdakwa pasang di pipet yang mengarah ke dalam air. Setelah itu Sandi alias Andi membantu Terdakwa untuk untuk membakar kaca pirex yang berisi shabu – shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut SAKSI IRWANDI hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian bergantian setelah dirinya memakai shabu, alat hisap shabu (Bong) tersebut Terdakwa berikan kepada Sandi alias Andi. Selanjutnya Sandi alias Andi mengambil sedikit lagi dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu – shabu yang Sandi alias Andi beli tersebut lalu Sandi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



alias Andi isi lagi ke dalam kaca pirex. Berikutnya giliran Terdakwa yang membantu Sandi alias Andi untuk membakar kaca pirex itu lalu setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut Sandi alias Andi hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet juga sebanyak 8 (delapan) kali;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi menerangkan setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu – shabu agar merasa tidak capek pada saat melakukan pekerjaan dan untuk menghilangkan stress
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 02.00 wita sedang bersama Saksi MOH ALAN ditangkap saat melewati asrama polsek dondo dimana petugas menemukan pembungkus rokok merk potenza bold yang berisi 2 (dua) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa buang ke jalan;
- Bahwa benar saat di Polsek Dondo, Terdakwa mengakui jika masih menyimpan 6 (enam) paket sabu-sabu yang disimpan di rumah Saksi Ansar, lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Ansar, ditemukan oleh petugas kepolisian pembungkus rokok merk Potenza bold milik Terdakwa didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dibawah kasur tempat tidur;
- Bahwa benar total sabu-sabu yang ditemukan 8 sachet dan diakui Terdakwa keseluruhan sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/99/KET/RSUD/II/2021, yang dilakukan pemeriksaan urine secara laboratories terhadap Terdakwa oleh Dr.Cyntia K, M. Kes.,Sp.PK selaku dokter yang memeriksa, ditemukan hasil urine terhadap Terdakwa tersebut Positif (+) AMPHETAMINE;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/98/KET/RSUD/II/2021, yang dilakukan pemeriksaan urine secara laboratories terhadap Terdakwa oleh Dr.Cyntia K, M. Kes.,Sp.PK selaku dokter yang memeriksa, ditemukan hasil urine terhadap Terdakwa tersebut Positif (+) AMPHETAMINE;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB :518/ NNF / II / 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA, S.I.K ,yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Irwandi berupa:

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 08 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3673 gram dengan nomor barang bukti 1159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2742 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Menyuruh Melakukan, Melakukan, dan Turut Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “Setiap Orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Irwandi Alias Wandu dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka ke 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Sedangkan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana termuat dalam lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/98/KET/RSUD/II/2021, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris terhadap Terdakwa oleh Dr.Cyntia K, M. Kes.,Sp.PK selaku dokter yang memeriksa, dan ditemukan terhadap hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adalah Positif (+) AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Amphetamine merupakan senyawa turunan dari Metamfetamina sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , maka kandungan yang terdapat dalam urine Terdakwa yaitu Amphetamine termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 pukul 02.00 Wita Terdakwa meminta ditemani oleh Saksi Moh.Alan untuk pergi Desa Gonggol Kec. Dondo Kab. Tolitoli, lalu saat melewati Polsek Dondo Terdakwa dan Saksi Moh. Alan ditangkap pihak kepolisian dan saat digeledah badan dan sekitar Terdakwa dan Saksi Moh Alan ditemukan dos rokok potensa bold yang berisi 2 sachet sabu yang dibuang dijalan dan saat ditanyakan Terdakwa mengaku itu adalah miliknya. Kemudian Polsek Dondo melakukan pengembangan penyidikan di polsek dondo, hasilnya Terdakwa mengaku jika masih ada 6 sachet sabu disimpan Terdakwa di rumah Saksi Ansar, lalu petugas kepolisian dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ansar pada Pukul 02.30 Wita dan setelah digeledah ditemukan 6 sachet sabu didalam dos rokok potensa yang disimpan dibawah kasur. Bahwa Terdakwa mengaku 8 sachet sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi. Kemudian petugas kepolisian menangkap Saksi Sandi alias Andi yang sedang tidur di rumah Terdakwa di dusun Toba Jaya Desa Malulu Kec. Dondo Kab. Tolitoli pada pukul 03.00 Wita. Polsek Dondo kemudian menyerahkan Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi kepada Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut, Sehingga majelis hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan benar setelah membeli 1

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



paket shabu-shabu di daerah dondo kabupaten Tolitoli pada sekitar bulan januari 2021, Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi kemudian mengonsumsi sedikit shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu (Bong) yang sudah Terdakwa buat terlebih dahulu sebelumnya, yang alat hisap (Bong) nya tersebut terbuat dari botol aqua yang berisi air. Setelah itu penutupnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet mengarah ke dalam air dan 1 (satu) pipetnya lagi diatas air. Selanjutnya pertama kali Terdakwa yang mengambil sedikit dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu – shabu yang Terdakwa beli saat itu kemudian Terdakwa isi ke dalam kaca pirex dan berikutnya kaca pirex yang sudah berisi shabu – shabu tersebut Terdakwa pasang di pipet yang mengarah ke dalam air. Setelah itu Saksi Sandi alias Andi membantunya untuk untuk membakar kaca pirex yang berisi shabu – shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian bergantian setelah dirinya memakai shabu, alat hisap shabu (Bong) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Sandi alias Andi Selanjutnya Saksi Sandi alias Andi mengambil sedikit lagi dari 1 (satu) paket plastik obat berisi Narkotika jenis shabu – shabu yang Saksi Sandi alias Andi beli tersebut lalu Saksi Sandi alias Andi isi lagi ke dalam kaca pirex. Berikutnya giliran Terdakwa yang membantu Saksi Sandi alias Andi untuk membakar kaca pirex itu lalu setelah keluar asap. Selanjutnya asap tersebut Saksi Sandi alias Andi hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet juga sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan positif amfetamine yang merupakan turunan senyawa metamfetamina sebagai kandungan utama shabu-shabu dan termasuk juga dalam narkotika golongan I, Sehingga perbuatan Terdakwa yang nota bene pengguna narkotika seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



tertangkap tangan Terdakwa Irwandi dan Saksi Sandi alias Andi yang merupakan pengguna Narkotika dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa Irwandi dan setelah diperiksa beratnya sekitar 0,3673 gram yang jumlahnya relatif sedikit, Sehingga Majelis Hakim berpandangan tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan lebih tepat apabila Terdakwa adalah orang yang menggunakan atau pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyuruh Melakukan, Melakukan, Dan Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara.
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menyatakan benar dari 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis shabu – shabu, oleh Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi dibagi menjadi 8 (delapan) Paket Plastik obat dengan maksud untuk menghemat pemakaian sehingga majelis hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi telah membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama dimana Terdakwa yang membantu Saksi Sandi alias Andi melaksanakannya (kerjasama) yaitu Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I tanpa ijin dengan cara membakar kaca pirex lalu setelah keluar asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet juga sebanyak 8 (delapan) kali,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tti



sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Ketiga telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, dan oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis hakim berpendapat untuk tidak membuktikan dakwaan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak memerintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, dan dimungkinkan untuk melakukan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap terhadap Tuntutan yang membuktikan dakwaan alternatif Kedua, majelis hakim tidak sependapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3673 gram dengan nomor barang bukti 1159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2742 gram, Sehingga perbuatan Terdakwa yang merupakan pengguna narkotika seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tertangkap tangan Terdakwa dan Saksi Sandi alias Andi yang merupakan pengguna

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



Narkotika ditemukan barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,3673 gram yang jumlahnya relatif sedikit, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan lebih tepat apabila Terdakwa adalah orang yang menggunakan atau pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, terhadap terhadap Pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) paket plastik obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat keseluruhan Netto 0, 3673 Gram;

2. 2 (dua) pembungkus rokok merk Potenza bold;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta kesemua barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang dan dalam berkas perkara terpisah nomor : 44/Pid.sus/2021/PN Tli atas nama Terdakwa Sandi alias Andi tidak mengajukan barang bukti pada berkas dipersidangan, maka cukup beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa janganlah hanya ditujukan pada pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi harus dititik beratkan pada tujuan dan atau manfaat ke depannya dari penjatuhan pidana tersebut. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa jangan sampai merusak masa depan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menganut teori gabungan dalam penjatuhan pidana yaitu adanya pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa secara pidana akan tetapi dengan tujuan untuk memperbaiki Terdakwa ke depannya tanpa harus merusak masa depan Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif pada generasi muda ;
- Terdakwa tahu kalau memakai sabu-sabu itu dilarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI ALIAS WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastic obat berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat keseluruhan Netto 0, 3673 Gram.
 - 2 (dua) pembungkus rokok merk Potenza bold

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Juliani Fransiska, S.H. , Arga Febrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tli



Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Asyri Z.R.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Juliani Fransiska, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z.R., S.H.